



**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR ;**
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun / 15 November 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Ikan Baung Kp Jualang LK. II Rt. 033 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras kota Bandar Lampung;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Anak Ruly Andika P.Bin Chairul Anwar ditahan dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) oleh:

1. Anak Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Indra Sukma, S.H., dari Lembaga Bantuan (LBH) Ratu Adil beralamat di Jl. H. A. Salim Gg. Waru Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, yang telah

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yaitu: No. 542/SK/2024/PN Tjk tanggal 8 Mei 2024;

Anak didampingi pula oleh: 1. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, 2. Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan senjata tajam** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR** dengan Pidana Penjara di LPKA selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Anak ditahan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan anak telah terbukti

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntutan dan sehingga Jaksa Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak **RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Mangundiprojo Gg. Pelita 2 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar jam 01.00 Wib Anak bersama saksi BETRAN SURAHMAN Bin AHMAD SURAHMAN, saksi ARYA PRASETYO Bin AAD SAPUTRA dan saksi MUHAMMAD GILANG FAHREZI Bin TAUFIK (dilakukan penuntutan terpisah) yang mempunyai kelompok bernama Gaza Independen akan melakukan tawuran dengan kelompok Bayur di Flyover Bypass Kali Balok Bandar Lampung, lalu anak bersama saksi BETRAN SURAHMAN, saksi ARYA PRASETYO dan saksi MUHAMMAD GILANG FAHREZI berangkat menuju tempat yang akan diadakan tawuran tersebut dan ketika anak berangkat menuju tempat tawuran tersebut anak membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu yang anak duduki diatas sepeda motor yang anak kemudikan sedangkan saksi BETRAN SURAHMAN membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  95 cm, lalu ketika anak bersama saksi BETRAN SURAHMAN, saksi ARYA PRASETYO dan saksi MUHAMMAD GILANG FAHREZI melintas di Jl. Mangundiprojo Gg. Pelita 2 Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung anak bersama saksi BETRAN SURAHMAN, saksi ARYA PRASETYO dan saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GILANG FAHREZI dikejar oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan ketika anak sedang dikejar anak langsung membuang senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu yang sebelumnya anak duduki ke pinggir jalan dan ketika anak berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu yang sebelumnya anak buang, lalu anak berikut barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu tanpa seijin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan anak diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ekspeksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Fahrudi Rahmanta Bin Sugiono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Mangundiprojo Gg. Pelita 2 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Anak Ruly Andika telah memiliki, menguasai, menyimpan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang saksi (aparatus polisi) amankan dari Anak Ruly andika berupa satu bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu;
- Bahwa Anak Ruly Andika pada saat itu bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama;
- Bahwa tidak hanya Ruly Andika saja yang saksi amankan melainkan ada Betran Surahman, Arya Prasetyo dan Muhammad Gilang Fahrezi;
- Bahwa awalnya saksi melihat senjata tajam tersebut diduduki di atas jok motor lalu oleh Anak Ruly Andika senjata tersebut dibuang dan tergeletak dipinggir jalan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Ruly Andika, senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran atau berkelahi dengan kelompok Bayur di Flyover bypass Kalibalak;
- Bahwa tidak hanya Anak Ruly Andika saja yang membawa senjata tajam tetapi teman mereka yang bernama Betran Surahman juga membawa senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu panjang 95 cm;
- Bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu yang dibawa Anak Ruly Andika pada saat kejadian dan senjata tersebut biasa disebut corbek yang memang digunakan khusus untuk tawuran;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Anak Ruly Andika apa alasan anak mau melakukan tawuran tersebut, karena itu bukan bagian saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Ruly Andika, senjata tajam jenis corbek tersebut milik saudara Faris;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibuang dijembatan oleh Anak Ruly dan teman-temannya;  
Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi Alvin Fiqri Utama Bin Hamdan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Mangundiprojo Gg.Pelita 2 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Anak Ruly Andika telah memiliki, menguasai, menyimpan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa senjata tajam yang saksi (aparatus polisi) amankan dari Anak Ruly andika berupa satu bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu;
- Bahwa Anak Ruly Andika pada saat itu bersama dengan saudara Alvin Fiqri Utama;
- Bahwa tidak hanya Ruly Andika saja yang saksi amankan melainkan ada Betran Surahman, Arya Prasetyo dan Muhammad Gilang Fahrezi;
- Bahwa awalnya saksi melihat senjata tajam tersebut diduduki di atas jok motor lalu oleh Anak Ruly Andika senjata tersebut dibuang dan tergeletak dipinggir jalan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak Ruly Andika, senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran atau berkelahi dengan kelompok Bayur di Flyover bypass Kalibalok;
  - Bahwa tidak hanya Anak Ruly Andika saja yang membawa senjata tajam tetapi teman mereka yang bernama Betran Surahman juga membawa senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu panjang 95 cm;
  - Bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu yang dibawa Anak Ruly Andika pada saat kejadian dan senjata tersebut biasa disebut corbek yang memang digunakan khusus untuk tawuran;
  - Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Anak Ruly Andika apa alasan anak mau melakukan tawuran tersebut, karena itu bukan bagian saksi;
  - Bahwa menurut pengakuan Anak Ruly Andika, senjata tajam jenis corbek tersebut milik saudara Faris;
  - Bahwa senjata tajam tersebut dibuang dijembatan oleh Anak Ruly dan teman-temannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi Betran Surahman Bin Ahmad Surahman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Mangundiprojo Gg. Pelita 2 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Anak Ruly Andika sudah membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak Ruly Andika adalah jenis arit panjang bergagang kayu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Anak Ruly Andika tersebut adalah buruh bangunan;
- Bahwa saat kejadian yang diamankan oleh pihak Kepolisian ada Anak Ruly Andika, saksi Betran, Arya Prasetyo dan Muhammad Gilang Fahrezi;
- Bahwa saksi tahu untuk apa senjata tajam tersebut dibawa oleh Anak Ruly Andika adalah akan digunakan untuk tawuran atau berkelahi;
- Bahwa rencananya tawuran pada malam itu adalah dengan kelompok Bayur di Flyover Bypass Kalibalok;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian saksi juga membawa senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu panjang 95 cm;
- Bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu, apakah saksi mengenali senjata tajam tersebut yang dibawa oleh Ruly Andika pada saat kejadian;
- Bahwa saksi dan teman-teman saudara termasuk Anak Ruly Andika memiliki nama Geng yang bernama Kelompok Gaza Independen;
- Bahwa alasan saksi mau ikut melakukan tawuran tersebut karena kami diberi uang oleh seseorang yang beralamat di Kali Balok dan uang tersebut diserahkan kepada Faris sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu grup dan kami satu grup ada lima orang dan uang tersebut akan diberikan setelah tawuran selesai;
- Bahwa pada awalnya senjata tajam tersebut diduduki di atas jok motor oleh Anak Ruly karena kami dikejar oleh Polisi lalu kami membuang senjata tajam tersebut di pinggir jalan tepatnya di atas jembatan lalu ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak berwenang, Ruly mengatakan kepada polisi bahwa senjata tajam tersebut milik saudara Faris yang diberikan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Gilang Fahrezi Bin Tofik, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Mangundiprojo Gg.Pelita 2 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Anak Ruly Andika sudah membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Anak Ruly Andika adalah jenis arit panjang bergagang kayu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Anak Ruly Andika tersebut adalah buruh bangunan;
- Bahwa saat kejadian yang diamankan oleh pihak Kepolisian ada Anak Ruly Andika, saksi Betran, Arya Prasetyo dan Muhammad Gilang Fahrezi;
- Bahwa saksi tahu untuk apa senjata tajam tersebut dibawa oleh Anak Ruly Andika adalah akan digunakan untuk tawuran atau berkelahi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya tawuran pada malam itu adalah dengan kelompok Bayur di Flyover Bypass Kalibalak;
- Bahwa saksi Betran juga pada malam kejadian membawa senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu panjang 95 cm;
- Bahwa saksi tidak membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu tersebut yang dibawa oleh Ruly Andika pada saat kejadian;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi termasuk Anak Ruly Andika memiliki nama Geng yaitu Kelompok Gaza Independen;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Jam 01.00 Wib di Jalan Mangundiprojo Gg. Pelita 2 Kelurahan Kedamaian Kec.Kedamaian Bandar Lampung, Anak diamankan/ ditangkap oleh polisi karena membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang/ kepolisian;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah jenis arit panjang bergagang kayu dan orang-orang biasanya menyebutnya corbek;
- Bahwa Anak Ruly Andika membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak sehari-hari sebagai buruh bangunan;
- Bahwa senjata tajam tersebut akan Anak gunakan untuk tawuran atau berkelahi dengan kelompok Bayur di Flyover bypass kalibalak;
- Bahwa Anak Ruly Andika juga memiliki Geng yang bernama Kelompok Gaza Independen;
- Bahwa Anak Ruly Andika pada saat kejadian tersebut bersama dengan Betran Surahman, Arya Prasetyo dan Muhammad Gilang Fahrezi;
- Bahwa tidak hanya Anak Ruly saja yang membawa senjata tajam saat itu, Betran Surahman juga membawa senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu dengan panjang 95 cm;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu tersebut milik saudara Faris yang Anak terima pada saat di rumah Dafa;
- Bahwa Anak ikut tawuran karena terpaksa karena diledakin oleh kawan-kawan;
- Bahwa Anak Ruly Andika belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak Ruly Andika menyesali perbuatan yang sudah dilakukan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu, yang telah disita oleh Penyidik sehingga dijadikan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Anak yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Jam 01.00 Wib di Jalan Mangundiprojo Gg. Pelita 2 Kelurahan Kedamaian Kec. Kedamaian Bandar Lampung, Anak diamankan/ ditangkap oleh polisi karena membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang/ kepolisian;
- Bahwa benar, senjata tajam tersebut adalah jenis arit panjang bergagang kayu dan orang-orang biasanya menyebutnya corbek;
- Bahwa benar, Anak Ruly Andika membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak sehari-hari sebagai buruh bangunan;
- Bahwa benar, senjata tajam tersebut akan Anak gunakan untuk tawuran atau berkelahi dengan kelompok Bayur di Flyover bypass Kalibalok;
- Bahwa benar, Anak Ruly Andika juga memiliki Geng yang bernama Kelompok Gaza Independen;
- Bahwa benar, Anak Ruly Andika pada saat kejadian tersebut bersama dengan Betran Surahman, Arya Prasetyo dan Muhammad Gilang Fahrezi;
- Bahwa benar, tidak hanya Anak Ruly saja yang membawa senjata tajam saat itu, Betran Surahman juga membawa senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu dengan panjang 95 cm;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat diamankan oleh pihak berwenang, Ruly mengatakan kepada polisi bahwa senjata tajam tersebut milik saudara Faris yang diberikan kepadanya pada saat di rumah Dafa;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan alasan saksi Betran Surahman Bin Ahmad Surahman mau ikut melakukan tawuran tersebut karena kami diberi uang oleh seseorang yang beralamat di Kali Balok dan uang tersebut diserahkan kepada Faris sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu grup dan kami satu grup ada lima orang dan uang tersebut akan diberikan setelah tawuran selesai;
- Bahwa pada awalnya senjata tajam tersebut diduduki di atas jok motor oleh Anak Ruly karena kami dikejar oleh Polisi lalu kami membuang senjata tajam tersebut di pinggir jalan tepatnya di atas jembatan lalu ditemukan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Anak pelaku yaitu: RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Anak pelaku tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Anak pelaku adalah orang yang cakap dan mampu,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 2, menyatakan bahwa: Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira Jam 01.00 Wib di Jalan Mangundiprojo Gg. Pelita 2 Kelurahan Kedamaian Kec.Kedamaian Bandar Lampung, Anak diamankan/ ditangkap oleh polisi karena membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang/ kepolisian. Bahwa senjata tajam tersebut adalah jenis arit panjang bergagang kayu dan orang-orang biasanya menyebutnya corbek;

Menimbang, bahwa Anak Ruly Andika membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak sehari-hari sebagai buruh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan. Bahwa senjata tajam tersebut akan Anak gunakan untuk tawuran atau berkelahi dengan kelompok Bayur di Flyover bypass Kalibalok;

Menimbang, bahwa Anak Ruly Andika juga memiliki Geng yang bernama Kelompok Gaza Independen. Anak Ruly Andika pada saat kejadian tersebut bersama dengan Betran Surahman, Arya Prasetyo dan Muhammad Gilang Fahrezi. Bahwa tidak hanya Anak Ruly saja yang membawa senjata tajam saat itu, Betran Surahman juga membawa senjata tajam jenis celurit warna biru bergagang kayu dengan panjang 95 cm;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh pihak berwenang, Ruly mengatakan kepada polisi bahwa senjata tajam tersebut milik saudara Faris yang diberikan kepadanya pada saat di rumah Dafa. Bahwa berdasarkan keterangan alasan saksi Betran Surahman Bin Ahmad Surahman mau ikut melakukan tawuran tersebut karena kami diberi uang oleh seseorang yang beralamat di Kali Balok dan uang tersebut diserahkan kepada Faris sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu grup dan kami satu grup ada lima orang dan uang tersebut akan diberikan setelah tawuran selesai. Bahwa pada awalnya senjata tajam tersebut diduduki di atas jok motor oleh Anak Ruly karena kami dikejar oleh Polisi lalu kami membuang senjata tajam tersebut di pinggir jalan tepatnya di atas jembatan lalu ditemukan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang ataupun bukan pekerjaan dari Anak untuk menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk pada perbuatan Anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak pelaku haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyatakan:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang SPPA, menyatakan pada ayat (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan, (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak, PK Bapas merekomendasikan agar Anak an. RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR, dapat diberikan tindakan pidana pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UU RI Nomor 11 Tahun 2012, dengan pertimbangan sebagai berikut: Usia anak masih dibawah umur yaitu 17 tahun, Anak tidak bersekolah, Orang tua Anak dianggap kurang mampu untuk membimbing dan mengawasi Anak. Apabila anak dikembalikan ke orang tuanya tanpa adanya pembinaan dan pelatihan keterampilan, dikhawatirkan akan memperburuk tindakan Anak, Masyarakat menilai Anak sebagai pribadi yang sopan dan tidak pernah berbuat keributan dengan orang lain maupun melanggar peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar pendapat dari Orangtua Anak yang menyatakan masih dapat membimbing Anak sehingga mohon agar Anak diberi tindakan berupa pengembalian kepada Orangtua Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak, menyatakan: "Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya";

Menimbang, bahwa pada dasarnya peradilan pidana anak adalah pemidanaan terhadap anak yang berupa pidana penjara adalah *ultimum*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*remedium* (upaya terakhir) sehingga pemidanaan pemenjaraan terhadap anak adalah pemidanaan akhir dan bukanlah hukuman yang primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rekomendasi dari Bapas yaitu pemidanaan adalah sesuai dengan perbuatan Anak, yaitu berupa tindakan pidana pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan anak dijatuhi pemidanaan dalam lembaga, maka memerintahkan Anak untuk segera ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu, karena merupakan barang yang dilarang untuk dibawa dan diduga dipergunakan untuk kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Anak belum pernah dihukum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak RULY ANDIKA. P Bin CHAIRUL ANWAR oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama **6 (enam) bulan** pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna di Pesawaran;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit panjang bergagang kayu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, 21 Mei 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rohailawati, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., MH., Jaksa Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya serta orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Rohailawati, S.H., MH.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk